



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70, dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan untuk memenuhi maksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang nomor 8 tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2305);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

LB

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Sistim Tata Organisasi Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur
2. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Pemerintah Daerah Bupati Kolaka Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kolaka Timur.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah

/s/

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Persyaratan Pengangkatan

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang dan atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;

- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- g. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
- h. surat keterangan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berada di provinsi dan atau di kabupaten;
- i. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi perangkat desa; dan
- j. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat dapat memberikan persetujuan tertulis calon perangkat desa lebih dari 1 (satu) orang;
 - f. Bila hanya terdapat 1 (orang) calon perangkat desa yang memenuhi syarat, kepala desa mengkonsultasikan kepada camat untuk diberikan persetujuan tertulis;
 - g. Camat memberikan persetujuan tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja;
 - h. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - i. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - j. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Tahapan Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 5

Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Persiapan;
- b. Pengumuman dan pendaftaran; dan
- c. Seleksi.

Pasal 6

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a, meliputi :
 - a. Pembentukan panitia; dan

- b. Pembentukan tata tertib pendaftaran Perangkat Desa.
- (2) Tahap pengumuman sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b, meliputi:
- a. Pengumuman lowongan jabatan perangkat desa oleh panitia;
 - b. Pendaftaran bakal calon;
 - c. Penelitian administrasi berkas lamaran ; dan
 - d. Penetapan dan pengumuman calon yang berhak mengikuti seleksi.
- (3) Tahap seleksi sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf c, meliputi :
- a. Ujian;
 - b. Penetapan hasil ujian;
 - c. Penyampaian hasil ujian; dan
 - d. Pengumuman hasil ujian.
- (4) Tahap seleksi sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a dilaksanakan jika pendaftar memenuhi syarat lebih dari 2 (dua) orang untuk posisi jabatan yang dilamar.

Bagian Keempat
Pembentukan Panitia dan
Pembuatan Tata Tertib Pendaftaran Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa membentuk panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b yang berasal dari unsur lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat;
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa ; dan
- (3) Ketua panitia dipilih dari dan oleh anggota panitia berdasarkan hasil musyawarah.

Pasal 8

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. merencanakan pembiayaan dan jadwal penyelenggaraan penjangkauan dan penyaringan Perangkat Desa;
 - b. mensosialisasikan lowongan dan persyaratan calon Perangkat Desa;
 - c. menerima pendaftaran bakal calon;
 - d. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon;
 - e. membuat tata tertib pencalonan Perangkat Desa;
 - f. melaksanakan seleksi terhadap bakal calon;
 - g. menyerahkan hasil seleksi calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa; dan
 - h. membuat laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa.
- (2) Uraian tugas masing-masing seksi ditentukan lebih lanjut oleh panitia; dan
- (3) Tugas panitia berakhir setelah dilantik dan diambil sumpah/janji Perangkat desa.

Pasal 9

- (1) Tata tertib pendaftaran Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan panitia;
- (2) Tata tertib pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. syarat-syarat calon Perangkat Desa;
 - b. ketentuan pendaftaran;
 - c. larangan dan sanksi bagi calon Perangkat Desa; dan

- d. ketentuan lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata tertib pendaftaran Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat desa oleh panitia.

Bagian Kelima
Pengumuman Lowongan Jabatan
Perangkat Desa

Pasal 10

- (1) panitia mengumumkan lowongan jabatan Perangkat Desa melalui Kepala Dusun, Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga; dan
- (2) Pengumuman lowongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis.

Bagian Keenam
Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 11

- (1) Lamaran Bakal Calon ditulis sendiri di atas kertas bermaterai cukup, diajukan kepada Kepala Desa melalui panitia dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:
- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat dibuktikan dengan foto kopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun dibuktikan dengan foto kopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dan bagi Calon Kepala Dusun bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, dari calon perangkat desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa.
 - e. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
 - f. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 - g. surat keterangan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berada di provinsi dan atau di kabupaten; dan
 - h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi perangkat desa;
- (2) Format formulir panitia penjangkaran dan penyaringan Perangkat Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tata tertib pendaftaran.

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa yang akan mengikuti seleksi pengisian formasi jabatan Perangkat Desa yang lowong, harus mendapat izin tertulis dari Kepala Desa;

- (2) Pengisian formasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat dalam Pasal 11 (1); dan
- (3) Dalam hal perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan semula.

Pasal 13

- (1) Panitia meneliti berkas lamaran dan syarat-syarat administrasi pelamar yang ditetapkan dalam keputusan panitia pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1);
- (2) Apabila setelah diteliti oleh panitia, ternyata terdapat kekurangan atau keraguraguan tentang persyaratan administratif yang telah ditetapkan, maka pelamar diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai batas waktu yang ditentukan panitia paling lama 6 (enam) hari kerja;
- (3) Pelamar yang telah diteliti administrasi oleh panitia dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya;
- (4) Pelamar yang dinyatakan memenuhi persyaratan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Seksi penelitian berkas lamaran; dan
- (5) Panitia menetapkan Bakal Calon.

Bagian Ketujuh Penetapan dan Pengumuman Calon Yang Berhak Mengikuti Seleksi

Pasal 14

- (1) Dalam hal pelamar hanya 1 (satu) orang dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka terhadap pelamar tersebut dapat langsung diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat;
- (2) Panitia menyerahkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) kepada Kepala Desa untuk diterbitkan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi;
- (3) Panitia mengumumkan daftar Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dipasang di kantor balai desa dan dikirim kepada calon yang bersangkutan; dan
- (4) Daftar Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan untuk mengikuti seleksi dikirimkan kepada Camat.

Bagian Kedelapan Seleksi Calon

Pasal 15

- (1) Seleksi terhadap Calon Perangkat Desa dilakukan melalui ujian pengetahuan dan kemampuan;
- (2) Ujian dilaksanakan dalam rangka menilai kemampuan teknis dan akademis calon perangkat desa.
- (3) Bahan ujian penyaringan tertulis dan pedoman koreksi disusun panitia dan dapat difasilitasi oleh tim;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Dinas/Instansi terkait di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;

- (5) Naskah soal ujian disusun sesuai dengan standar kompetensi lulusan SMA/ sederajat;
- (6) Ujian penyaringan tertulis dilaksanakan oleh panitia;
- (7) Hasil seleksi dirangking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing calon perangkat desa dengan berita acara dan disampaikan kepada kepala desa melalui panitia; dan
- (8) Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima hasil ujian dari panitia, kepala desa wajib menetapkan paling sedikit 2 (dua) calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi untuk dikonsultasikan kepada Camat.

Pasal 16

Materi Ujian perangkat desa meliputi :

- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahasa Indonesia;
- c. Pengetahuan umum dan keperibadian;
- d. Pengetahuan tentang pemerintahan desa; dan
- e. Materi ujian lain yang ditetapkan oleh panitia sesuai kompetensi jabatan yang dibutuhkan.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa melakukan konsultasi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi kepada Camat disertai hasil seleksi tertulis dari Panitia;
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- (3) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang diperlukan;
- (4) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan
- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Pasal 18

- (1) Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4), Kepala Desa mengambil sumpah/janji dan melantik Perangkat Desa;
- (2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh instansi terkait, unsur Muspika, BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat dan undangan lainnya bertempat di Balai Desa; dan
- (3) Bunyi sumpah/janji Perangkat Desa adalah :
 "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan Segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Pasal 19

- (1) Urutan upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa adalah:
- a. Pembukaan;
 - b. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - c. Pembacaan Keputusan Kepala Desa;
 - d. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Kepala Desa;
 - e. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
 - f. Kata Pelantikan oleh Kepala Desa;
 - g. Penyerahan Keputusan oleh Kepala Desa;
 - h. Sambutan-sambutan;
 - i. Pembacaan Doa; dan
 - j. Penutup.
- (2) Pakaian pada saat acara pelantikan ditentukan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa yang mengambil sumpah/janji dan melantik memakai Pakaian Dinas Harian;
 - b. Calon Perangkat Desa yang akan dilantik memakai Pakaian Dinas Harian;
 - c. Undangan lainnya menyesuaikan.

BAB III

BIAYA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 20

- (1) Besarnya Biaya pengangkatan perangkat desa ditentukan oleh kepala desa atas usul panitia; dan
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBDesa.

BAB IV

MASA JABATAN

Pasal 21

Masa jabatan Perangkat Desa berakhir sampai dengan yang bersangkutan telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;

18

- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus BUMDesa;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundangan-Undangan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI PEMBINAAN PERANGKAT DESA

Pasal 24

- (1) Pembinaan Perangkat Desa dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Desa, Camat dan Bupati;
- (2) Kepala Desa melakukan penilaian kinerja Perangkat Desa secara periodik dan pada akhir tahun dituangkan dalam bentuk evaluasi kinerja Perangkat Desa dilaporkan kepada Camat.

BAB VII PENATAAN PERANGKAT DESA

Pasal 25

- (1) Kepala Desa dapat melakukan penataan Perangkat Desa.

- (2) Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan mekanisme :
- evaluasi kinerja dan evaluasi penempatan jabatan;
 - pembahasan dalam musyawarah bersama BPD;
 - konsultasi kepada Camat; dan
 - rekomendasi tertulis Camat sebagai dasar Kepala Desa.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Pemberhentian

Pasal 26

- Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- Perangkat Desa berhenti karena:
 - Meninggal dunia;
 - Permintaan sendiri; dan
 - Diberhentikan.
- Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Berhalangan tetap;
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat Desa;
 - camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
 - rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b memuat pertimbangan hukum dan pemerintahan atas alasan dan prosedur pemberhentian perangkat yang dikonsultasikan;
- Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 27

- Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - Ditetapkan sebagai terdakwa;

/R

- c) Tertangkap tangan dan ditahan;
 - d) melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
 - (4) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Kepala Desa.
 - (5) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian oleh Kepala Desa.
 - (6) Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Kepala Desa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atas laporan Kepala Desa melalui Camat.

Pasal 28

- (1) Perangkat desa yang diberhentikan sementara tidak dapat menerima tunjangan jabatan dan hanya diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap sebagai perangkat desa yang diterimanya, dan sisanya yang 50% (lima puluh perseratus) dimasukkan ke Kas Desa untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) Apabila selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan ternyata tidak mau merubah sikap dan perilakunya menuju keperbaikan, maka perangkat desa yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.

BAB IX KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lama 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB X UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 30

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa;
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa;

- (3) Kemampuan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pendapatan asli desa dan Alokasi Dana Desa (ADD);
- (4) Pengangkatan unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan camat.

BAB XI KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 31

- (1) Selain penghasilan tetap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Perangkat Desa dapat menerima jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa dan sumber lain yang sah.

BAB XII PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 32

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program - program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, APBD, dan APBDesa, dan sumber lain yang sah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan keputusan pengangkatannya.

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- (2) Penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) dilakukan dengan mendahulukan pendekatan penataan dan atau pengisian dari perangkat desa yang sudah ada;
- (3) Dalam hal jumlah perangkat desa tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil telah sama dan atau melebihi jumlah formasi jabatan dalam susunan organisasi dan tata kerja maka penataan formasi jabatan hanya diikuti oleh Perangkat Desa yang ada;
- (4) Dalam hal jumlah Kepala Dusun melebihi ketentuan maksimal dalam Peraturan Bupati, Kepala Desa melakukan penyesuaian secara bertahap; dan
- (5) Bagi perangkat desa yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini belum memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan kesempatan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun untuk menyesuaikan.

BABXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2017 diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka
Timur.

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal 7 Maret 2017

BUPATI KOLAKA TIMUR



H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal 7 Maret 2017

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

SAMSUL BAHRI MAJID

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR : TAHUN 20.....

TANGGAL : 20.....

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

FORMAT FORMULIR TAHAPAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

Format 1

**PEDOMAN
KOP SURAT, STEMPEL, DAN SAMPUL SURAT
PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA**

A. Pedoman Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf / tulis hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran :
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok: PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA dengan ukuran huruf 12 dan 1 spasi;
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok : DESA.....KECAMATAN.....ukuran huruf 12 dan 1 spasi;
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok ukuran 12 dan 1 spasi : KABUPATEN KOLAKA TIMUR. Ukuran 12 dan 1 spasi;
 - d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil : " Sekretariat(ditulis alamat kantor panitia)Telp.....Kode Pos"
 - e. Pada bagian bawah kop setelah tulisan " Sekretariat" diberi garis tebal.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa ditandatangani oleh ketua di sebelah kiri dan sekretaris di sisi sebelah kanan
4. Bentuk Kop Surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa selengkapnya sebagai berikut :




PANITIA
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Sekretariat Jalan.....(ditulis alamat kantor sekretariat Telp.....k.pos.....)

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESAKECAMATAN.....
KABUPATEN KOLAKA TIMUR


Ketua,



Sekretaris,


B. Pedoman Stempel

1. Stempel Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar : ±2,5 cm dan 5,5 cm;
2. Isi Tulisan :
 - a. Baris pertama tulisan : "PANITIA"
 - b. Barisan kedua tulisan : " PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA"
 - c. Barisan ketiga tulisan : " DESAKECAMATAN....."
 - d. Barisan keempat: " KABUPATEN KOLAKA TIMUR"
3. Tinta yang digunakan berwarna ungu
4. Bentuk Stempel Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa sebagai berikut :



C. Pedoman Sampul Surat

1. Sampul surat panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih ;
2. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi sebagai berikut:
 - a. Baris pertama berisi tulisan " PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA"
 - b. Baris kedua " DESAKECAMATAN "
 - c. Baris ketiga " KABUPATEN KOLAKA TIMUR"
 - d. Baris keempat : Garis tanda tebal.
3. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.
4. Contoh Sampul:

	PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA DESAKECAMATAN..... KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Sekretariat	
Nomor:	
Kepada:	
Yth.	
di	
<small>KABUPATEN KOLAKA TIMUR</small>	

BURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
MELAKSANAKAN UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
TAHUN 1945 SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa * saya memegang teguh, dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti bersedia diberhentikan dari jabatan perangkat desa.

.....
YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Materai
Rp. 6.000



KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA, DESA KECAMATAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor Tahun
..... tentang Pengangkatan dan Perangkat Desa maka
perlu membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan
Perangkat Desa ;
b. pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat
Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 tahun 2013 tentang pembentukan
Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2305);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
3. Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun
2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Sistim Tata Organisasi Kerja Pemerintah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Kolaka Nomor Tahun 2017 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Mengingat : Berita Acara Musyawarah Pemerintah Desa, tanggal

..... perihal Pembentukan Panitia Penjaringan dan
Penyaringan Perangkat Desa, Desa
Kecamatan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa,
..... Kecamatan Kabupaten
Kolaka Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam
melaksanakan tugas dalam Penjaringan dan Penyaringan
Perangkat Desa berpedoman kepada Peraturan Perundang -
Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa kerja panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU
terhitung sejak pembentukan sampai dengan pelaksanaan
pelantikan dan pengambilan sumpah / janji perangkat desa
terpilih.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal
KEPALA DESA

.....
Tempusan : Kepada Yth.

1. Bupati Kolaka Timur di Tirawuta
2. Camat
3. Yang Bersangkutan ;
4. Arsip.

Lampiran

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : TAHUN 20...
TANGGAL : 20.....
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA, DESA KECAMATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

- a. Ketua :
- b. Sekretaris :
- c. Anggota :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5. Dst.

KEPALA DESA



PANITIA
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
D ESA KECAMATAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Sekretariat: (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp. Kode Pos

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Pada hari ini Tanggal Bulan
Tahun bertempat di kami Pemerintah Desa
..... Kecamatan Kabupaten Kolaka Timur

Telah menyelenggarakan musyawarah Pembentukan Panitia Penjaringan dan
Penyaringan Perangkat Desa dengan hasil sebagai berikut :

1. Membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Desa
Kecamatan Kabupaten Kolaka Timur, dengan susunan
keanggotaan :
 - A. Ketua :
 - B. Sekretaris : I.....
 - C. Anggota :
 1. Seksi :
 2. Seksi :
 3. Seksi :
 4. Seksi :
 5. Seksi :


2. Susunan Keanggotaan Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana
tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
Desa Kecamatan
Kabupaten Kolaka Timur

Ketua,

Sekretaris,



Mengetahui:
Kepala Desa



PANITIA
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Sekretariat :(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.Kode Pos

BERITA ACARA

Nomor:

Pada hari iniTanggalBulanTahun, kami Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Kolaka Timur telah melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal, Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon Perangkat Desa Orang
2. Persyaratan Administrasi yang diadakan penelitian meliputi :
 - a. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun dibuktikan dengan foto copy akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Surat pernyataan setia kepada pancasila, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah, dari calon perangkat desa dan diketahui oleh kepala desa / penjabat kepala desa, sebagaimana contoh format B terlampir;
 - e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenai Lahir;
 - f. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 - g. surat keterangan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berada di provinsi dan atau di kabupaten;
 - h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi perangkat desa; dan
 - i. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
3. Setelah diadakan penelitian persyaratan administrasi maka jumlah Bakal Calon / Pelamar yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti seleksi pemilihan perangkat Desa sebanyak : orang, sebagaimana daftar terlampir.
4. Jumlah Bakal Calon / Pelamar yang mengundurkan diri sebanyak orang

5. Jumlah Bakal Calon / Pelamar yang tidak memenuhi syarat sebanyak orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA,
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Ketua,

Stempel Panitia

Sekretaris,

.....
Anggota
Penelitian Berkas
Lamaran
.....



**PANITIA
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

Sekretariat:(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.Kode Pos

**KEPUTUSAN PANITIA
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA(Nama Desa)
NOMORTAHUN**

TENTANG

**PENETAPAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA
YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI**

**PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA (Nama Desa)**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 14 ayat (5) Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor Tahun Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Bakal Calon yang berhak mengikuti seleksi pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Berita Acara Panitia Pendaftaran Perangkat Desa telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor

5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Sistim Tata Organisasi Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017 Nomor).

- Mengingat :
1. Berita Acara Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, DesaKecamatanKabupaten Kolaka Timur Nomor Tanggal tentang Bakal Calon Perangkat Desa.
 2. Rekomendasi Camat Kabupaten Kolaka Timur Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) Daftar Lampiran Keputusan ini adalah Calon Perangkat Desa, DesaKecamatan Kabupaten Kolaka Timur

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Ketua,



Sekretaris,

.....

.....

Tembusan : Kepada Yth:

1. Camat di
2. Kepala Desa di
3. Ketua BPD Desa di
4. Arsip

Lampiran:

•KEPUTUSAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
 NOMOR : TAHUN 20.....
 TANGGAL : 20.....
 TENTANG : PENETAPAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA
 YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI

DAFTAR NAMA CALON PERANGKAT DESA
 YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI

No.	Nama	Tempat Tgl. Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Agama	Alamat	Jabatan Yang Dilamar	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ketua,

Stempel Panitia

Sekretaris,

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
KECAMATAN

Jl. Telp. Kolaka Timur, K.Pos.....

SURAT REKOMENDASI

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Alamat Kantor :

Memberikan rekomendasi kepada nama yang tercantum di bawah ini:

Nama :
 Tempat / Tgl. Lahir :
 Jabatan :
 Alamat Rumah :
 Telpon / HP :

Untuk diangkat menjadi Perangkat Desa Hal ini dikarenakan yang bersangkutan memiliki kompetensi, memenuhi syarat menjadi Perangkat Desa sesuai pasal Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa, serta telah melalui Proses Seleksi ditingkat Desa sesuai Mekanisme Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Camat

TTD

(Nama Terang)

.....



**PANITIA
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

Sekretariat: (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp. Kode Pos

BERITA ACARA

Nomor:


Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Kolaka Timur telah melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Calon Perangkat Desa : Orang
2. Materi Ujian Seleksi meliputi :
 - a. Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Bahasa Indonesia;
 - c. Pengetahuan Umum dan Kepribadian;
 - d. Pengetahuan tentang pemerintahan desa;
 - e. Materi Ujian lain yang ditetapkan sesuai kompetensi jabatan.
3. Setelah diadakan seleksi melalui uji Kemampuan dan Pengetahuan secara tertulis, maka jumlah Calon Perangkat Desa yang berhak diangkat menjadi perangkat Desa sebanyak :Orang. sebagaimana daftar terlampir;
4. Jumlah Calon Perangkat Desa yang mengundurkan diri sebanyak : Orang;
5. Jumlah Calon Perangkat Desa yang tidak lulus seleksi sebanyak : Orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Ketua,



Sekretaris,

.....

.....



KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)
 NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA, (Nama Desa)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasalPeraturan Bupati Kolaka Timur Nomor Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, atas dasar rekomendasi tertulis Camat, Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan untuk memenuhi maksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Sistim Tata Organisasi Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017 Nomor).

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Kabupaten Kolaka Timur tanggal.....
2.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) Daftar Lampiran Keputusan ini dari jabatannya terdapat dalam kolom 8 (delapan) sebagai perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Kolaka Timur dengan alasan :
a.
b.
KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal
KEPALA DESA....., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

.....

Lampiran:

KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR : TAHUN 20.....
 TANGGAL :20.....
 TENTANG : PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DAFTARNAMA
 YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI PERANGKAT DESA,
 DESA....., KECAMATAN,
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR

no.	Nama	Tempat Tgl. Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Agama	Alamat	Jabatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kepala Desa



KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA, (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, atas dasar rekomendasi tertulis Camat, Kepala Desa berhak mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Berita Acara Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang telah lulus seleksi untuk ditetapkan / diangkat sebagai Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.....
- Meningatkan : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Sistim Tata Organisasi Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017 Nomor).

- Mengingat :
1. Berita Acara hasil Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Kolaka Timur Nomor Tanggal tentang Pengangkatan Calon Perangkat Desa.
 2. Rekomendasi Camat Kabupaten Kolaka Timur Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU Mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) dan jabatannya dalam kolom 8 (delapan) pada Lampiran Keputusan ini diangkat sebagai perangkat desa, Desa Kecamatan Kabupaten Kolaka Timur.
- KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal
KEPALA DESA....., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

.....

Lampiran

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : TAHUN 20.....

TANGGAL : 20....

TENTANG : PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

DAFTAR NAMA DAN JABATAN
YANG DIANGKAT SEBAGI PERANGKAT DESA,
DESA....., KECAMATAN
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

No.	Nama	Tempat Tgl. Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Agama	Alamat	Jabatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kepala Desa

.....

BUPATI KOLAKA TIMUR

h **TONY HERBIANSYAH**

TAMABAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR

h Pih. SEKRETTARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

SAMSUL BAHRI MAJID